



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Kartini Nomor 2 Magetan, Jawa Timur 63314,
Telepon (0351) 8197913 Faksimilie.....
Laman kominfo.magetan.go.id, Pos-el kominfo@magetan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Nomor : 188/15/Kept/403.113/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DOKUMENTASI PELAKSANA
DINAS KOMUNIKASIDANINFORMATIKA
KABUPATEN MAGETAN**

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat dan sederhana dalam menyebarkan Informasi Publik, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika menunjuk Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana (PPID Pelaksana).
2. Bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi menuju Pelayanan Informasi yang cepat, mudah dan wajar di Kabupaten Magetan, perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)Pelaksana.
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan tentang pembentukan PPID Pelaksana pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2008 Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Memperhatikan : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Permendagri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
6. Peraturan Bupati Magetan Nomor : 100.3.4.2 / 146 / Kept / 403.113 / 2024 tentang Pembentukan Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana bertugas :
- a. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama untuk memberikan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan OPD masing-masing sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.
 - b. Menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi secara berkala dan sesuai kebutuhan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan, selaku Ketua PPID Utama Kabupaten Magetan.
- KEEMPAT** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melaporkan data Informasi ke Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melalui Sekretariat PPID Utama Kabupaten Magetan
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Magetan

Pada Tanggal : 23 April 2025

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MAGETAN**



CAHAYA WIJAYA, S.STP.,M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP 197605201995111001

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Nomor : 188/ ¹⁵ /Kept/403.113/2025
Tentang
PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DOKUMENTASI PELAKSANA DINAS KOMUNIKASIDAN
INFORMATIKA KABUPATEN MAGETAN

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DOKUMENTASI PELAKSANA
DINAS KOMUNIKASIDANINFORMATIKA KABUPATEN MAGETAN**

No	Jabatan Dalam PPID Pelaksana	Nama / Jabatan
1	Atasan PPID Utama	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan
2	PPID Pelaksana	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan
3	Sekretaris	Kasubag Umum dan Kepegawaian
4	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	1. FAJAR SYAMSU, S.Sos 2. DWI ANITA MARDALINA, S.Sos
5	Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi	1. Kasubag Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 2. Kasi Data Statistik
6	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	1. Kabid Informasi dan Komunikasi Publik 2. Kabid Teknologi Informasi dan Komunikasi 3. Kabid Statistik dan Persandian

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MAGETAN


CAHAYA WIJAYA, S.STP.,M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197605201995111001